



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 198/613 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGJAMBE KECAMATAN WANADADI  
KABUPATEN BANJARNEGARA MASA KEANGGOTAAN 2017-2023

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi dan kelancaran jalannya pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu menetapkan anggota antar waktu Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Antar Waktu Badan Permasyarakatan Desa Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);
12. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/598 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017-2023.
- KEDUA : Penetapan anggota antar waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama                     | : Judi  |
| Wilayah Pemilihan        | : II  |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Banjarnegara, 27-09-1968                        |
| Pekerjaan                | : Pedagang  |
| Pendidikan               | : SLTA  |
| Agama                    | : Islam   |
| Alamat                   | : Desa Karangjambe RT 02/02<br>Kecamatan Wanadadi |
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 5 - 8 - 2024

BUPATI BANJARNEGARA,

  
BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
  2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
  4. Camat Wanadadi;
  5. Kepala Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi;
  6. Yang bersangkutan.
-